



P U T U S A N

Nomor 35/ PID/ 2020 / PT. PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA
Bin ANDI RASYID;
Tempat lahir : Bone;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/02 Pebruari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Apartemen Taman Rasuna Lt. 16 No.16 H
Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta / Seniman;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
6. Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
7. Perpanjangan Majelis Hakim Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;

Halaman 1 dari 23 halaman. Putusan No.35/PID/2020/PT.PLK.



Terdakwa dalam perkara banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23 Maret 2020 Nomor 35/PID/2020/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23 Maret 2020 Nomor 35/PID/2020/PT PLK tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Berkas perkara Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mtw dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 35/PID/2020/PT. PLK. tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan Mei 2016 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Guest House Rumah Jabatan Bupati Murung Raya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada bulan September 2015 Saksi Rahmat K. Tambunan menelpon saksi korban Benyamin Kunum Bin Alm. Kunum memberitahukan bahwa ada proyek hibah rintisan wisata dari Yayasan Sentral Global Jaya Bahana

Halaman 2 dari 23 halaman. Putusan No.35/PID/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsa, dengan mengatakan “Pak Benyamin diminta pak bupati untuk besok sudah ada di Jakarta”, kemudian saksi korban Benyamin Kunum Bin Alm. Kunum Tanya, “dalam rangka apa pak Rahmat?”, kemudian saksi Rahmat K. Tambunan menjawab “ada proyek hibah rintisan wisata yang harus bapak urus dan bapak harus menemui Sdr. Teguh Hermawan di Jakarta untuk dipertemukan dengan orang yang berwenang di situ”, kemudian saksi korban Benyamin Kunum menjawab “berarti malam ini ya saya harus berangkat?”, saksi Rahmat K. Tambunan menjawab “pokoknya besok bapak ada di Jakarta bagaimana caranya”, kemudian sekitar Pukul 21.00 wib saksi korban Benyamin Kunum langsung berangkat ke Banjarmasin dan tiba di Bandara Syamsudin Noor kurang lebih pukul 14.00 WIB setelah itu saksi korban Benyamin Kunum berangkat ke Jakarta pukul 14.30 WIB menggunakan Lion Air dan tiba di Jakarta sekitar pukul 16.00 WIB dan langsung menuju Kantor KFT (Karyawan Film dan Televisi) di Gedung Dewan Perfilman Haji Usmar Ismail lantai 4 Jalan H.R Rasuna Said Kav. C.22 Karet Kuningan Jakarta Selatan, pada saat itu saksi korban Benyamin Kunum bertemu dengan saksi Teguh Hermawan kemudian saksi Teguh Hermawan mengajak saksi korban Benyamin Kunum ke lantai 4 untuk bertemu dengan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID dan setelah bertemu saksi korban Benyamin Kunum memperkenalkan diri kemudian saksi korban Benyamin Kunum menanyakan kepada Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID tentang proyek yang akan saksi korban kerjakan dengan mengatakan “Saya bertemu dengan bapak tanpa tahu apa sebenarnya yang akan saya lakukan, karena saya langsung diperintah untuk menemui Bapak”, kemudian Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID menjelaskan dengan mengatakan “ada sisa dana hibah sebesar Rp.135.000.000.000,00. (seratus tiga puluh lima milyar) yang akan dibagi untuk beberapa kabupaten / kota yang berminat untuk pekerjaan proyek hibah rintisan wisata kabupaten kota tertinggal, adapun jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu membangun waterboom, kolam renang, villa, keramba apung, abrasi pantai/danau, pengembangan fasilitas air terjun”, setelah itu saksi korban Benyamin Kunum menanyakan kepada Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID, “dari manakah sumber dana itu?”, Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID menjawab “dana ini bukan dana pemerintah akan tetapi

Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan No.35/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dana dari kelebihan pembayaran pajak oleh industri perfilman yang oleh Menteri Keuangan kelebihan pajak ini diserahkan kepada Yayasan Sentral Global Jaya Bahana Bangsa untuk disalurkan kepada kabupaten atau kota tertinggal/terpencil untuk pengembangan kepariwisataan”, kemudian saksi korban Benyamin Kunum menanyakan “apa saja syarat untuk memperoleh dana hibah ? dan kapan realisasi proyek itu ?”, Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID menjawab “syaratnya yaitu untuk membuat perusahaan baru yang berakta notaris di Jakarta dan yang membidangi khusus pariwisata, calon penerima hibah harus membayar biaya administrasi yang besarnya akan diinformasikan kemudian, menyediakan lokasi wisata yang akan dikembangkan dan siap untuk disurvei, menyediakan dana untuk transportasi pergi dan pulang untuk Tim Survey, fee untuk yayasan sebesar 10% dan untuk realisasi anggaran dalam satu tahun hanya ada dua kali pencairan dan untuk realisasi yaitu bulan Maret dan September”;

- Setelah pertemuan tersebut saksi korban kembali ke Murung Raya menemui Bupati Murung Raya Drs. Pardie M.A. Bin (alm) Midel Yoseph dan melaporkan hasil pertemuan dengan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID selanjutnya saksi korban menanyakan “apakah proyek tersebut saya ambil ?”, yang dijawab oleh Bupati Murung Raya “ambil saja dan kamu yang harus melaksanakan karena kamu kontraktor dan untuk lahan wisatanya akan saya bantu melalui pemerintah daerah”;
- Setelah pertemuan dengan Bupati Murung Raya, saksi korban Benyamin Kunum menghubungi saksi Teguh Hermawan dan menyampaikan bahwa pertemuan saksi dengan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID sudah saksi korban Laporkan kepada Bupati Murung Raya dan dari hasil pertemuan tersebut kami sepakat untuk mengambil proyek tersebut kemudian saksi Teguh Hermawan menyampaikan, “kalau sudah setuju bapak segera membuat perusahaan baru dengan notaris di Jakarta”;
- Pada bulan Oktober 2015 saksi Korban Benyamin Kunum kembali berangkat ke Jakarta dan bertemu dengan Sdr. Teguh Hermawan dan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID kemudian saksi korban Benyamin Kunum menyerahkan kelengkapan persyaratan untuk pembuatan perusahaan kepada Notaris dan memparaf draf akta notaris di ruangan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN

Halaman 4 dari 23 halaman. Putusan No.35/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHITYA Bin ANDI RASYID dengan nama perusahaan CV. Berkat Kurnia Sejahtera dengan Notaris Rully Darmawan Maksudi, S.H., M.H. setelah itu keesokan harinya saksi korban Benyamin Kunum kembali ke Murung Raya;

- Pada bulan Nopember 2015 saksi korban Benyamin Kunum ditelpon oleh saksi Teguh Hermawan menanyakan kesiapan untuk dilakukan survey sekaligus meminta dikirim dana transportasi untuk tim survey, setelah itu pada tanggal 17 Nopember 2015 saksi korban Benyamin Kunum mengirim uang untuk biaya transportasi Tim Survey sebesar Rp.50.000.000,00. ke rekening Terdakwa di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0233954644 melalui Bank BNI Puruk Cahu, selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2015 Tim Survey tiba di Kabupaten Murung Raya dan menginap di Guest House Rumah Jabatan Bupati Murung Raya dan pada malam harinya diadakan makan malam bersama dengan Bupati Murung Raya, setelah itu ada pertemuan dan pembicaraan dengan Terdakwa dan saat itu Bupati Murung Raya Pardie M. Yoseph menanyakan, “dari manakah sumber dana tersebut?, apakah benar dari kelebihan setoran pajak industri perfilman ? dan Berapa dana hibah yang akan diberikan kepada Kabupaten Murung Raya ? Kalau bisa besar sedikit lah”, dan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID menjelaskan “bahwa sumber dana tersebut dari kelebihan setoran pajak industri perfilman yang kemudian oleh Menteri Keuangan kelebihan pajak ini diserahkan kepada Yayasan Sentral Global Jaya Bahana Bangsa untuk disalurkan kepada Kabupaten atau Kota tertinggal / terpencil untuk pengembangan kepariwisataan dan untuk dana khusus Murung Raya sebesar Rp.35.000.000.000,00. (tiga puluh lima milyar rupiah) untuk rincian daftar proyek akan dikirim oleh Tim Teknis”, saksi Bupati Murung Raya Pardie M. Yoseph menanyakan “kapan proyek terealisasi karena tahun depan akan dilaksanakan kegiatan MTQ di Murung Raya kalau bisa dikerjakan dan diselesaikan sebelum kegiatan MTQ”, dan oleh Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID mengatakan “bahwa pada bulan Maret 2016 kontrak sudah diturunkan oleh pihak yayasan dan langsung dikerjakan karena proyek bisa terealisasi 2 kali dalam setahun saja yaitu pada bulan Maret dan September”, selanjutnya saksi Bupati Murung Raya Pardie M. Yoseph mengatakan, “besok akan saya antar untuk melihat lokasi yang rencananya akan dibangun rintisan wisata”, selanjutnya Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID mengatakan “Yayasan punya alat Marching Band untuk

Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan No.35/PID/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihibahkan ke beberapa kabupaten dan kota, kalau bapak mau kita bisa hibahkan Marching Band ke Kabupaten Murung Raya”, lalu saksi Bupati Murung Raya Pardie M. Yoseph mengatakan “kami mau, ada berapa unit mau dihibahkan ?” dan Terdakwa mengatakan “yang pasti ada baru 2 unit, kita cek dulu apabila ada lebih, tapi tolong biaya pengirimannya”, dan saksi Bupati Murung Raya Pardie M. Yoseph mengatakan “nanti bapak Rahmat yang mengurusnya ;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Nopember 2015 Tim Survey bersama dengan saksi Bupati Murung Raya Pardie M. Yoseph menuju lokasi rencana pembangunan kolam renang yang berada di dekat stadion sepak bola Willy M. Yoseph lalu Bupati Murung Raya Pardi M. Yoseph menanyakan kepada Tim Survey, “apakah lokasi ini layak untuk menjadi lokasi kolam renang?”, dan dijawab oleh Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID “tempat ini layak untuk dijadikan kolam renang”, setelah itu Tim Survey menuju lokasi lain yaitu Danau Lacan dan lokasi air terjun Tosah, setiba di lokasi Danau Lacan saksi korban Benyamin Kunum menanyakan kepada Tim Survey “apakah cukup layak tempat ini dikembangkan untuk tempat wisata ?”, dan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID menjawab “tempat ini cukup layak untuk proyek abrasi danau, keramba apung, villa wisata dan waterboom”, setelah itu saksi korban Benyamin Kunum bersama Tim Survey berangkat menuju lokasi air terjun Tosah, di sana saksi korban Benyamin Kunum menanyakan, “apakah cukup layak tempat ini dikembangkan untuk tempat wisata?”, dan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID menjawab “tempat ini cukup layak dikembangkan dibikin villa dan fasilitas wisata lainnya”, setelah itu saksi korban Benyamin Kunum dan Tim Survey kembali untuk istirahat dan dilanjutkan keesokan harinya;
- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2015 saksi Teguh Hermawan dan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID kembali ke Jakarta sementara Tim Survey melanjutkan survey ke lokasi Air Terjun Bunbun di Desa Tumbang Olon, Kecamatan UT Murung dan pada tanggal 26 Nopember 2015 Tim Survey kembali ke Jakarta;
- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti akhir bulan Nopember 2015 saksi Dede Koswara mengirimkan email kepada saksi korban Benyamin Kunum yang berisi daftar nama-nama pekerjaan dan nilai setiap paket tanpa ada kop dan cap dari yayasan, setelah itu saksi korban

Halaman 6 dari 23 halaman. Putusan No.35/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benyamin Kunum membawa rincian biaya tersebut kepada Bupati Murung Raya Pardie M. Yoseph dan mengatakan “ini daftar paket serta total nilai yang diberikan kepada kita”, dan Bupati Murung Raya Pardie M. Yoseph mengatakan “mana kop dan tanda tangan suratnya?”, saksi korban Benyamin Kunum menjawab “hanya ini saja pak yang diberikan oleh yayasan”, setelah selesai perbincangan saksi korban Benyamin Kunum pulang dan pada tanggal 3 Desember 2015 saksi korban Benyamin Kunum mentransfer dana sebesar Rp.100.000.000,00. (seratus juta rupiah) melalui rekening BNI Puruk Cahu ke Rekening An. Terdakwa dengan Nomor Rekening 0233954644;

- Bahwa pada awal Maret 2016 saksi korban Benyamin Kunum berangkat ke Jakarta untuk mengambil akta notaris karena saksi korban harus membuat ijinnya dan juga saksi korban bertemu dengan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID kemudian saksi korban menanyakan “bapak bagaimana dengan perkembangan proyek usulan kita, mengingat ini sudah dekat bulan Maret sesuai janji bapak akan turun bulan Maret”, Terdakwa mengatakan “masih diproses oleh pihak yayasan kalau bisa dana segera dilunasi”, saksi korban Benyamin Kunum menjawab “saya akan usahakan asal proses ini cepat sesuai dengan janji”, dan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID melalui saksi Teguh Hermawan meminta dana sebesar Rp.10.000.000,00. dan pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban tahun 2016 saksi korban Benyamin Kunum kembali mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,00. melalui rekening BNI di Pasar Festival ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 0233954644;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 saksi korban Benyamin Kunum kembali mentransfer uang sebesar Rp.40.000.000,00. melalui Bank BNI Palangka Raya ke Rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 0233954644;
- Bahwa pada bulan Mei 2016 Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID menghubungi saksi korban Benyamin Kunum dengan mengatakan “bagaimana pak dengan kewajiban bapak?”, dan dijawab oleh saksi korban Benyamin Kunum “saya usahakan pak”, dan pada tanggal 10 Mei 2016 saksi korban Benyamin Kunum kembali mentransfer uang sebesar Rp.86.000.000,00. melalui rekening BNI Puruk Cahu ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 0233954644, kemudian saksi korban terus berkomunikasi dengan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID dan

Halaman 7 dari 23 halaman. Putusan No.35/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan “ini sudah proses cuma kewajiban bapak belum selesai”, dan saksi korban menjawab “iya pak saya usahakan nanti saya akan antar cash ke Jakarta sekaligus tanda tangan pro-

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2016 saksi korban berangkat ke Jakarta dan tanggal 22 Mei 2016 saksi korban Benyamin Kunum menandatangani proposal yang diberikan oleh saksi Dede Koswara kemudian saksi korban juga menyerahkan perijinan ke saksi Teguh Hermawan yang diminta oleh Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID, kemudian pada tanggal 23 Mei 2016 saksi korban Benyamin Kunum bertemu dengan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID di Hotel Blue Sky Pandurata Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat pada saat pertemuan tersebut saksi korban Benyamin Kunum menyerahkan uang cash sebesar Rp.150.000.000,00. dan pada saat itu saksi korban Benyamin Kunum menyampaikan “agar dibuatkan kwitansi tanda terima seluruh dana yang telah saya serahkan baik transfer ataupun cash dengan total nilai Rp.436.000.000,00.”, dan Terdakwa menyetujui dan langsung membuat kwitansi;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 saksi korban Benyamin Kunum kembali ke Murung Raya dan saksi korban terus menghubungi Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID dengan menyampaikan “bagaimana tindak lanjut proyeknya pak?”, dan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID mengatakan “masih dalam proses”, berulang kali saksi korban Benyamin Kunum menanyakan kepada Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID dan selalu jawabannya “masih dalam proses”;
- Bahwa rangkaian kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID sebagaimana diuraikan diatas hanyalah kebohongan karena proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah fiktif belaka dan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID membuat rangkaian perkataan bohong tersebut untuk meyakinkan saksi korban Benyamin Kunum bahwa proyek yang dijanjikan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID adalah benar adanya sehingga saksi korban tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI

Halaman 8 dari 23 halaman. Putusan No.35/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYID dalam berapa kali penyerahan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.436.000.000,00. atau sekitar jumlah itu;

- Bahwa permintaan uang sebesar Rp.436.000.000,00. atau sekitar jumlah itu dari Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID kepada saksi Korban Benyamin Kunum dengan dalih untuk administrasi dalam pengurusan proyek yang akan diberikan ke Kabupaten Murung Raya hanyalah ditujukan untuk menguntungkan Terdakwa dengan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

A T A U

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 sampai dengan bulan Mei 2016 atau setidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Bank BNI Cabang Muara Teweh, Bank BNI Cabang Palangka Raya, ATM BNI Centre Plaza Festival dan di Hotel Blue Sky Pandurata Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan September 2015 Saksi Rahmat K. Tambunan menelpon saksi korban Benyamin Kunum Bin Alm. Kunum memberitahukan bahwa ada proyek hibah rintisan wisata dari Yayasan Sentral Global Jaya Bahana Bangsa, dengan mengatakan "Pak Benyamin diminta pak bupati untuk besok sudah ada di Jakarta", kemudian saksi korban Benyamin Kunum Bin Alm. Kunum Tanya "dalam rangka apa pak Rahmat?", kemudian saksi Rahmat K. Tambunan menjawab "ada proyek hibah rintisan wisata yang harus bapak urus dan bapak harus menemui Sdr. Teguh Hermawan di Jakarta untuk dipertemukan dengan orang yang berwenang di situ", kemudian saksi korban Benyamin Kunum menjawab "berarti malam ini ya saya harus berangkat?", saksi Rahmat K. Tambunan menjawab "pokoknya

Halaman 9 dari 23 halaman. Putusan No.35/PID/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besok bapak ada di Jakarta bagaimana caranya”, kemudian sekitar Pukul 21.00 WIB saksi korban Benyamin Kunum langsung berangkat ke Banjarmasin dan tiba di Bandara Syamsudin Noor kurang lebih pukul 14.00 WIB setelah itu saksi korban Benyamin Kunum berangkat ke Jakarta pukul 14.30 WIB menggunakan Lion Air dan tiba di Jakarta sekitar pukul 16.00 WIB dan langsung menuju Kantor KFT (Karyawan Film dan Televisi) di Gedung Dewan Perfilman Haji Usmar Ismail lantai 4 Jalan H.R Rasuna Said Kav. C.22 Karet Kuningan Jakarta Selatan, pada saat itu saksi korban Benyamin Kunum bertemu dengan saksi Teguh Hermawan kemudian saksi Teguh Hermawan mengajak saksi korban Benyamin Kunum ke lantai 4 untuk bertemu dengan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID dan setelah bertemu saksi korban Benyamin Kunum memperkenalkan diri kemudian saksi korban Benyamin Kunum menanyakan kepada Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID tentang proyek yang akan saksi korban kerjakan dengan mengatakan “Saya bertemu dengan bapak tanpa tahu apa sebenarnya yang akan saya lakukan, karena saya langsung diperintah untuk menemui Bapak”, kemudian Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID menjelaskan dengan mengatakan “ada sisa dana hibah sebesar Rp.135.000.000.000,00. (seratus tiga puluh lima milyar) yang akan dibagi untuk beberapa kabupaten/kota yang berminat untuk pekerjaan proyek hibah rintisan wisata kabupaten kota tertinggal, adapun jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu membangun waterboom, kolam renang, villa, keramba apung, abrasi pantai/danau, pengembangan fasilitas air terjun”, setelah itu saksi korban Benyamin Kunum menanyakan kepada Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID “dari manakah sumber dana itu?”, Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID menjawab “dana ini bukan dana pemerintah akan tetapi merupakan dana dari kelebihan pembayaran pajak oleh industri perfilman yang oeh Menteri Keuangan kelebihan pajak ini diserahkan kepada Yayasan Sentral Global Jaya Bahana Bangsa untuk disalurkan kepada kabupaten atau kota tertinggal/terpencil untuk pengembangan kepariwisataan”, kemudian saksi korban Benyamin Kunum menanyakan “apa saja syarat untuk memperoleh dana hibah ? dan kapan realisasi proyek itu?”, Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID menjawab “syaratnya yaitu untuk membuat perusahaan

Halaman 10 dari 23 halaman. Putusan No.35/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru yang berakta notaris di Jakarta dan yang membidangi khusus pariwisata, calon penerima hibah harus membayar biaya administrasi yang besarnya akan diinformasikan kemudian, menyediakan lokasi wisata yang akan dikembangkan dan siap untuk disurvei, menyediakan dana untuk transportasi pergi dan pulang untuk Tim Survey, fee untuk yayasan sebesar 10% dan untuk realisasi anggaran dalam satu tahun hanya ada dua kali pencairan dan untuk realisasi yaitu bulan Maret dan September”;

- Setelah pertemuan tersebut saksi korban kembali ke Murung Raya menemui Bupati Murung Raya Drs. Pardie M.A. Bin (alm) Midel Yoseph dan melaporkan hasil pertemuan dengan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID selanjutnya saksi korban menanyakan “apakah proyek tersebut saya ambil ?”, yang dijawab oleh Bupati Murung Raya “ambil saja dan kamu yang harus melaksanakan karena kamu kontraktor dan untuk lahan wisatanya akan saya bantu melalui pemerintah daerah”;
- Setelah pertemuan dengan Bupati Murung Raya, saksi korban Benyamin Kunum menghubungi saksi Teguh Hermawan dan menyampaikan “bahwa pertemuan saksi dengan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID sudah saksi korban Laporkan kepada Bupati Murung Raya dan dari hasil pertemuan tersebut kami sepakat untuk mengambil proyek tersebut”, kemudian saksi Teguh Hermawan menyampaikan “kalau sudah setuju bapak segera membuat perusahaan baru dengan notaris di Jakarta”;
- Pada bulan Oktober 2015 saksi Korban Benyamin Kunum kembali berangkat ke Jakarta dan bertemu dengan Sdr. Teguh Hermawan dan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID kemudian saksi korban Benyamin Kunum menyerahkan kelengkapan persyaratan untuk pembuatan perusahaan kepada Notaris dan memparaf draf akta notaris di ruangan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID dengan nama perusahaan CV. Berkat Kurnia Sejahtera dengan Notaris Rully Darmawan Maksudi, S.H., M.H. setelah itu keesokan harinya saksi korban Benyamin Kunum kembali ke Murung Raya;
- Pada bulan Nopember 2015 saksi korban Benyamin Kunum ditelepon oleh saksi Teguh Hermawan menanyakan kesiapan untuk dilakukan survey sekaligus meminta dikirim dana transportasi untuk tim survey, setelah itu pada tanggal 17 Nopember 2015 saksi korban Benyamin Kunum mengirim uang untuk biaya transportasi Tim Survey sebesar Rp.50.000.000,00. ke

Halaman 11 dari 23 halaman. Putusan No.35/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Terdakwa di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0233954644 melalui Bank BNI Puruk Cahu, selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2015 Tim Survey tiba di Kabupaten Murung Raya dan menginap di Guest House Rumah Jabatan Bupati Murung Raya dan pada malam harinya diadakan makan malam bersama dengan Bupati Murung Raya, setelah itu ada pertemuan dan pembicaraan dengan Terdakwa dan saat itu Bupati Murung Raya Pardie M. Yoseph menanyakan “dari manakah sumber dana tersebut ?, apakah benar dari kelebihan setoran pajak industri perfilman ? dan Berapa dana hibah yang akan diberikan kepada Kabupaten Murung Raya ?, Kalau bisa besar sedikit lah”, dan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID menjelaskan “bahwa sumber dana tersebut dari kelebihan setoran pajak industri perfilman yang kemudian oleh Menteri Keuangan kelebihan pajak ini diserahkan kepada Yayasan Sentral Global Jaya Bahana Bangsa untuk disalurkan kepada Kabupaten atau Kota tertinggal/terpencil untuk pengembangan kepariwisataan dan untuk dana khusus Murung Raya sebesar Rp.35.000.000.000,00. (tiga puluh lima milyar rupiah) untuk rincian daftar proyek akan dikirim oleh Tim Teknis”, saksi Bupati Murung Raya Pardie M. Yoseph menanyakan “kapan proyek terealisasi karena tahun depan akan dilaksanakan kegiatan MTQ di Murung Raya kalau bisa dikerjakan dan diselesaikan sebelum kegiatan MTQ”, dan oleh Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID mengatakan “bahwa pada bulan Maret 2016 kontrak sudah diturunkan oleh pihak yayasan dan langsung dikerjakan karena proyek bisa terealisasi 2 kali dalam setahun saja yaitu pada bulan Maret dan September”, selanjutnya saksi Bupati Murung Raya Pardie M. Yoseph mengatakan “besok akan saya antar untuk melihat lokasi yang rencananya akan dibangun rintisan wisata”, selanjutnya Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID mengatakan “Yayasan punya alat Marching Band untuk dihibahkan ke beberapa kabupaten dan kota, kalau bapak mau kita bisa hibahkan Marching Band ke Kabupaten Murung Raya”, lalu saksi Bupati Murung Raya Pardie M. Yoseph mengatakan “kami mau, ada berapa unit mau dihibahkan ?”, dan Terdakwa mengatakan “yang pasti ada baru 2 unit, kita cek dulu apabila ada lebih, tapi tolong biaya pengirimannya”, dan saksi Bupati Murung Raya Pardie M. Yoseph mengatakan “nanti bapak Rahmat yang mengurusnya”;

Halaman 12 dari 23 halaman. Putusan No.35/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Nopember 2015 Tim Survey bersama dengan saksi Bupati Murung Raya Pardie M. Yoseph menuju lokasi rencana pembangunan kolam renang yang berada di dekat stadion sepak bola Willy M. Yoseph lalu Bupati Murung Raya Pardi M. Yoseph menanyakan kepada Tim Survey “apakah lokasi ini layak untuk menjadi lokasi kolam renang?”, dan dijawab oleh Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID “tempat ini layak untuk dijadikan kolam renang”, setelah itu Tim Survey menuju lokasi lain yaitu Danau Lacan dan lokasi air terjun Tosah, setiba di lokasi Danau Lacan saksi korban Benyamin Kunum menanyakan kepada Tim Survey “apakah cukup layak tempat ini dikembangkan untuk tempat wisata”, dan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID menjawab “tempat ini cukup layak untuk proyek abrasi danau, keramba apung, villa wisata dan waterboom”, setelah itu saksi korban Benyamin Kunum bersama Tim Survey berangkat menuju lokasi air terjun Tosah, di sana saksi korban Benyamin Kunum menanyakan, “apakah cukup layak tempat ini dikembangkan untuk tempat wisata?” dan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID menjawab “tempat ini cukup layak dikembangkan dibikin villa dan fasilitas wisata lainnya”, setelah itu saksi korban Benyamin Kunum dan Tim Survey kembali untuk istirahat dan dilanjutkan keesokan harinya;
- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2015 saksi Teguh Hermawan dan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID kembali ke Jakarta sementara Tim Survey melanjutkan survey ke lokasi Air Terjun Bunbun di Desa Tumbang Olon, Kecamatan UT Murung dan pada tanggal 26 Nopember 2015 Tim Curvey kembali ke Jakarta;
- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti akhir bulan Nopember 2015 saksi Dede Koswara mengirimkan email kepada saksi korban Benyamin Kunun yang berisi daftar nama-nama pekerjaan dan nilai setiap paket tanpa ada kop dan cap dari yayasan, setelah itu saksi korban Benyamin Kunum membawa rincian biaya tersebut kepada Bupati Murung Raya Pardie M. Yoseph dan mengatakan “ini daftar paket serta total nilai yang diberikan kepada kita”, dan Bupati Murung Raya Pardie M. Yoseph mengatakan “mana kop dan tanda tangan suratnya?”, saksi korban Benyamin Kunum menjawab “hanya ini saja pak yang diberikan oleh yayasan”, setelah selesai perbincangan saksi korban Benyamin Kunum pulang dan pada tanggal 3 Desember 2015 saksi korban Benyamin Kunum

Halaman 13 dari 23 halaman. Putusan No.35/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer dana sebesar Rp.100.000.000,00. (seratus juta rupiah) melalui rekening BNI Puruk Cahu ke Rekening An. Terdakwa dengan Nomor Rekening 0233954644;

- Bahwa pada awal Maret 2016 saksi korban Benyamin Kunum berangkat ke Jakarta untuk mengambil akta notaris karena saksi korban harus membuat ijinnya dan juga saksi korban bertemu dengan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID kemudian saksi korban menanyakan “bapak bagaimana dengan perkembangan proyek usulan kita, mengingat ini sudah dekat bulan Maret sesuai janji bapak kan akan turun bulan Maret”, Terdakwa mengatakan “masih diproses oleh pihak yayasan kalau bisa dana segera dilunasi”, saksi korban Benyamin Kunum menjawab “saya akan usahakan asal proses ini cepat sesuai dengan janji”, dan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID melalui saksi Teguh Hermawan meminta dana sebesar Rp.10.000.000,00. dan pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban tahun 2016 saksi korban Benyamin Kunum kembali mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,00. melalui rekening BNI di Pasar Festival ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 0233954644;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 saksi korban Benyamin Kunum kembali mentransfer uang sebesar Rp.40.000.000,00. melalui Bank BNI Palangka Raya ke Rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 0233954644;
- Bahwa pada bulan Mei 2016 Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID menghubungi saksi korban Benyamin Kunum dengan mengatakan “bagaimana pak dengan kewajiban bapak?”, dan dijawab oleh saksi korban Benyamin Kunum “saya usahakan pak”, dan pada tanggal 10 Mei 2016 saksi korban Benyamin Kunum kembali mentransfer uang sebesar Rp.86.000.000,00. melalui rekening BNI Puruk Cahu ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 0233954644, kemudian saksi korban terus berkomunikasi dengan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID dan Terdakwa mengatakan “ini sudah proses cuma kewajiban bapak belum selesai”, dan saksi korban menjawab “iya pak saya usahakan nanti saya akan antar cash ke Jakarta sekaligus tanda tangan proposal”;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2016 saksi korban berangkat ke Jakarta dan tanggal 22 Mei 2016 saksi korban Benyamin Kunum menandatangani proposal yang diberikan oleh saksi Dede Koswara kemudian saksi korban juga menyerahkan perijinan ke saksi Teguh Hermawan yang diminta oleh

Halaman 14 dari 23 halaman. Putusan No.35/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID, kemudian pada tanggal 23 Mei 2016 saksi korban Benyamin Kunum betemu dengan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID di Hotel Blue Sky Pandurata Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat pada saat pertemuan tersebut saksi korban Benyamin Kunum menyerahkan uang cash sebesar Rp.150.000.000,00. dan pada saat itu saksi korban Benyamin Kunum menyampaikan "agar dibuatkan kwitansi tanda terima seluruh dana yang telah saya serahkan baik transfer ataupun cash dengan total nilai Rp.436.000.000,00.", dan Terdakwa menyetujui dan langsung membuat kwitansi;

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 saksi korban Benyamin Kunum kembali ke Murung Raya dan saksi korban terus menghubungi Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID dengan menyampaikan "bagaimana tindak lanjut proyeknya pak ?", dan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID mengatakan "masih dalam proses", berulang kali saksi korban Benyamin Kunum menanyakan kepada Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID dan selalu jawabannya masih dalam proses;
- Bahwa uang sebesar Rp.436.000.000,00. atau sekitar jumlah itu yang diserahkan oleh saksi korban Benyamin Kunum kepada Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID untuk biaya administrasi dalam pengurusan proyek yang akan diberikan ke Kabupaten Murung Raya dengan nilai proyek yang dijanjikan sebesar Rp.35.000.000.000,00. namun proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah terealisasi dan uang sebesar Rp.436.000.000,00. atau sekitar jumlah itu telah digunakan oleh Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp.436.000.000,00. atau sekitar jumlah itu adalah milik saksi korban Benyamin Kunum yang diserahkan kepada Terdakwa untuk biaya administrasi pengurusan proyek yang akan diberikan ke Kabupaten Murung Raya dengan nilai proyek yang dijanjikan sebesar Rp.35.000.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID menggunakan uang sebesar Rp.436.000.000,00. atau sekitar jumlah itu yang diserahkan oleh saksi korban Benyamin Kunum untuk

Halaman 15 dari 23 halaman. Putusan No.35/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari saksi korban Benyamin Kunum ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ANDI HERMAN AR, SE Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID berupa pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 17/11/2015 warna merah muda dari Sdr.Benyamin Kunum dengan No.Rek 83724595 ke Sdr.Andi Herman AR,SE dengan No.Rek : 0233954644 dengan nominal Rp.50.000.000,00.;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 03/12/2015 warna merah muda dari Sdr.Benyamin Kunum dengan No.Rek 83724595 ke Sdr. Andi Herman AR,SE dengan No.Rek : 0233954644 dengan nominal Rp.100.000.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar bukti slip transfer ATM BNI berwarna putih dari Sdr.Benyamin Kunum ke Sdr. Andi Herman AR,SE dengan No. Rek 0233954644 dengan nominal Rp.10.000.000,00.;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 17/03/2016 berwarna kuning dari Sdr. Benyamin Kunum dengan No. Rek 0083724595 ke Sdr. Andi Herman AR, SE dengan No. Rek : 0233954644 dengan nominal Rp.40.000.000,00.;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 10/05/2016 warna merah muda dari Sdr. Benyamin Kunum dengan No. Rek 83724595 ke Sdr. Andi Herman AR, SE dengan No.Rek : 0233954644 dengan nominal Rp.86.000.000,00.;
 - 1 (satu) lembar kwitansi berwarna kuning tanggal 23 Mei 2016 perihal biaya administrasi proyek hibah rintisan wisata Kab. Murung Raya dari

Halaman 16 dari 23 halaman. Putusan No.35/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Sentral Global Jaya Bahana Bangsa tahun 2016 senilai Rp.436.000.000,00. dari CV. Berkas Kurnia Sejahtera / Benyamin Kunum kepada Febryan Adhitya;

Disita dari saksi korban Benyamin Kunum Bin (Alm) Kunum tetap terlampir dalam Berkas Perkara, sedangkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) buah senar marching band warna merah merk high tone;
- 10 (sepuluh) buah tenor marching band warna merah merk high tone;
- 3 (tiga) buah bass marching band warna merah merk high tone;
- 6 (enam) buah bellyra marching band warna silver;
- 1 (satu) buah cymbal marching band warna emas;
- 1 (satu) buah quartam marching band warna merah merk high tone;
- 1 (satu) buah tritam marching band warna merah merk high tone;
- 1 (satu) buah stick mayoret marching band;
- 1 (satu) dus stick pemukul drum band;

Disita dari Helena Parhusip, S.Pd dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Murung Raya melalui Kabag. Perlengkapan Kabupaten Murung Raya, selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) buah bellyra marching band warna silver;
- 1 (satu) buah quar tom marching band warna merah merk high tone;
- 1 (satu) buah trio tom marching band warna merah merk high tone;
- 14 (empat belas) buah senar marching band warna merah merk high tone;
- 10 (sepuluh) buah tenor marching band warna merah merk high tone;
- 1 (satu) buah tongkat mayoret marching band;
- 1 (satu) dust stick pemukul alat maching band.

Disita dari Jaya Asi dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Murung Raya melalui Kabag. Perlengkapan Kabupaten Murung Raya ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00. (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Maret 2020 Nomor: 178/Pid.B/2019/PN. Mtw. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI HERMAN AR, SE., Alias FEBRYAN ADHITYA Bin ANDI RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;

Halaman 17 dari 23 halaman. Putusan No.35/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 17/11/2015 warna merah muda dari Sdr. Benyamin Kunum dengan No.Rek 83724595 ke Sdr. Andi Herman AR, SE dengan No. Rek : 0233954644 dengan nominal Rp.50.000.000,00. ;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 03/12/2015 warna merah muda dari Sdr. Benyamin Kunum dengan No.Rek 83724595 ke Sdr.Andi Herman AR,SE dengan No. Rek : 0233954644 dengan nominal Rp.100.000.000,00. ;
 - 1 (satu) lembar bukti slip transfer ATM BNI berwarna putih dari Sdr. Benyamin Kunum ke Sdr. Andi Herman AR, SE dengan No. Rek 0233954644 dengan nominal Rp.10.000.000,00. ;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 17/03/2016 berwarna kuning dari Sdr. Benyamin Kunum dengan No. Rek 0083724595 ke Sdr. Andi Herman AR, SE dengan No. Rek : 0233954644 dengan nominal
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 10/05/2016 warna merah muda dari Sdr. Benyamin Kunum dengan No. Rek 83724595 ke Sdr. Andi Herman AR, SE dengan No.Rek : 0233954644 dengan nominal Rp.86.000.000,00. ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi berwarna kuning tanggal 23 Mei 2016 perihal biaya administrasi proyek hibah rintisan wisata Kab. Murung Raya dari Yayasan Sentral Global Jaya Bahana Bangsa tahun 2016 senilai Rp436.000.000,00, dari CV. Berkat Kurnia Sejahtera / Benyamin Kunum kepada Febryan Adhitya.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- 10 (sepuluh) buah senar marching band warna merah merk high tone;
- 10 (sepuluh) buah tenor marching band warna merah merk high tone;
- 3 (tiga) buah bass marching band warna merah merk high tone;
- 6 (enam) buah bellyra marching band warna silver;
- 1 (satu) buah cymbal marching band warna emas;

Halaman 18 dari 23 halaman. Putusan No.35/PID/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah quartam marching band warna merah merk high tone;
- 1 (satu) buah tritam marching band warna merah merk high tone;
- 1 (satu) buah stick mayoret marching band;
- 1 (satu) dus stick pemukul drum band;
- 12 (dua belas) buah bellyra marching band warna silver;
- 1 (satu) buah quar tom marching band warna merah merk high tone;
- 1 (satu) buah trio tom marching band warna merah merk high tone;
- 14 (empat belas) buah senar marching band warna merah merk high tone;
- 10 (sepuluh) buah tenor marching band warna merah merk high tone;
- 1 (satu) buah tongkat mayoret marching band;
- 1 (satu) dust stick pemukul alat maching band.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Murung Raya melalui Kabag. Perlengkapan Kabupaten Murung Raya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara teweh masing-masing pada tanggal 02 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 178/Akta.Pid.B/2019/PN.Mtw. serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 02 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sedangkan Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 178/Akta.Pid.B/2019/PN.Mtw. dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, sehubungan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 12 Maret 2020;

Halaman 19 dari 23 halaman. Putusan No.35/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah mengenai strafmacht/ lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, hukuman tersebut menurut Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 03 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut Penuntut Umum sangat menghormati namun sangat disayangkan didalam amar putusannya Majelis Hakim tidak menguraikan hal-hal apa yang dijadikan alasan bagi Majelis Hakim sehingga pemidanaan tidak setimpal dan tidak memenuhi rasa keadilan dimasyarakat, bahwa uang yang diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa bukanlah uang yang didapat dengan mudah melainkan berasal dari hasil pinjaman saksi korban yang nota bene pinjaman tersebut berbunga, sehingga beban kerugian saksi korban Benyamin Kunum sangat besar dan juga saksi korban sampai-sampai harus membuat perusahaan yang berdomisili di Jakarta demi untuk mendapatkan proyek pekerjaan rintisan wisata yang dijanjikan oleh terdakwa, namun pada akhirnya hanya kesedihan yang didapat oleh terdakwa yaitu uang yang diserahkan tidak dikembalikan secara utuh dan rasa malu saksi korban terhadap kolega-koleganya sehingga menurut Penuntut Umum hal tersebut wajib dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusannya;
- Bahwa Penuntut Umum memohon Pengadilan Tingkat Banding untuk mengabulkan permohonan bandingnya dengan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya telah menyatakan keberatan mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya maupun dalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya telah menyatakan keberatan mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana yang tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, supaya menjatuhkan pidana yang setimpal dengan berat dan sifatnya tindak pidana tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan pidana telah memperhatikan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, sifat yang baik dan yang jahat pada Terdakwa maupun pembelaan dari Terdakwa juga dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan setelah membaca dan mencermati berkas perkara, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 178/Pid.B/2019/PN Mtw tanggal 2 Maret 2020, memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama adalah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 2 Maret 2020 Nomor : 178/Pid.B/2019/PN Mtw.;

Halaman 21 dari 23 halaman. Putusan No.35/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal .2 Maret 2020 Nomor : 178/Pid.B/2019/PN Mtw. yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020 oleh kami : **BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan **HARINI, S.H., M.H.**, dan **WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23 Maret 2020 Nomor 35/PID/2020/PT.PLK. untuk

Halaman 22 dari 23 halaman. Putusan No.35/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **GINTER, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

H A R I N I, SH., MH.,

BAMBANG KUSTOPO, SH., MH.,

WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, S.H.. M.H.

PaniteraPengganti

GINTER, S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan No.35/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)